



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan, dalam perkara gugatan antara:

Susi Erawati, bertempat tinggal di jalan Mudiak Lawe Timur, Nagari Sako Utara Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Afrinaldi, S.H dan Riki Edwin, S.H, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Al Hijrah & Co beralamat di Kapalo Koto No.26, RT.01 / RW.02 Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Juni 2022 di bawah register nomor 357/Pf.Pdt/VI/2022/PN Pdg.

Lawan

Yusmaniar, bertempat tinggal di jalan Ujung Pandan No. 55a RT. 003, RW.005 Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, disebut sebagai **TERGUGAT I**.

Wandi Tirto, bertempat tinggal di Komplek Dam Muka Kuning RT. 001, RW. 014, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Dahniar, bertempat tinggal di Jalan Damar I/22a Kota Padang, pekerjaan Dagang, disebut sebagai **TERGUGAT III**.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Khairul Nuzli, S.H., Adrian, S.H, Erinaldi, S.H, Roni Pasla, S.H, Advokat & Legal Consultan pada Kantor Hukum Trust & Justice Khairul Nuzli, S.H & Rekan, berkantor di Jalan Ujung Gurun No.55, Kota Padang berdasarkan surat Kuasa Khusus No.14/SK-KN/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 07 Juli 2022 di bawah register nomor 434/Pf.Pdt/VII/2022/PN Pdg.

Wanjobo, bertempat tinggal di Jalan Damar I/22a Kota Padang, pekerjaan Dagang, disebut sebagai **TERGUGAT IV**.

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliarti, bertempat tinggal di Jalan Damar I/22a Kota Padang, Pekerjaan Dagang, disebut sebagai **TERGUGAT V**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 17 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca relaas panggilan yang disampaikan kepada Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tertanggal 23 Juni 2022, 12 Juli 2022, 15 Agustus 2022 dan tertanggal 19 Agustus 2022 adalah relaas panggilan terhadap Tergugat V;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tidak hadir kecuali Tergugat III bersama Kuasa Hukumnya begitu juga pada persidangan tanggal 04 Agustus 2022 dan 01 September 2022 dimana yang hadir hanyalah Kuasa Penggugat dan Tergugat III bersama Kuasa Hukumnya namun untuk Tergugat I, II, IV dan V tidak hadir menghadap ataupun menunjuk Kuasa untuk mewakilinya menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 23 Juni 2022, 12 Juli 2022 dan tertanggal 19 Agustus 2022 terhadap Tergugat IV dan Tergugat V disampaikan dalam keterangannya terhadap Tergugat IV dan Tergugat V telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tertanggal 01 September 2022, Kuasa Tergugat III menyampaikan Surat Keterangan Kematian atas nama WANJOB0 selaku Tergugat IV yang dikeluarkan oleh Sdr. Zamril,S.Sos, Lurah Olo dan Kuasa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 01 September 2022 dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap salah satu Tergugat ternyata telah meninggal dunia dengan merujuk Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 429 K/Sip/1971 tanggal 10-07-1971 dengan kaidah hukum **“Dalam Hal Tergugat meninggal dunia selama proses pemeriksaan masih berlangsung, dalam Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pertimbangan bahwa gugatan semestinya diperbaiki lebih dahulu dengan cara mengajukan langsung kepada Ahli Waris, tidak dapat dibenarkan”** maka Penggugat tidak perlu memperbaiki atau memperbaharui gugatan;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dengan alasan gugatan kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan Posita dan Petitum Gugatan maka sepanjang belum diajukannya Jawaban dari pihak Tergugat, Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat berlandaskan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya dan Penggugat telah mencabut gugatannya maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut sesuai Amar Penetapan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara perdata Gugatan Nomor 123 / Pdt.G / 2022 / PN Pdg, dicabut.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Pdg dari register perkara yang tersedia untuk itu.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.208.000,00 (tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, **Moh. Ismail Gunawan, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Khairulludin, S.H., M.H** dan **Yopy Wijaya, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Fajri Hadi, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V maupun Kuasanya yang ditunjuk untuk mewakilinya di persidangan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **Khairulludin, S.H., M.H.**

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Pdg



2. Yopy Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp	30.000,00;
2. ATK	: Rp	70.000,00;
3. Panggilan	: Rp	3.018.000,00;
4. PNBP	: Rp	70.000,00;
5. Materai	: Rp	10.000,00;
6. Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 3.208.000,00;